

KETAHANAN KELUARGA BERBASIS NILAI QUR'ANI: ANALISIS IMPLEMENTASI DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ERA DIGITAL

Muhammad Farrel Evan Yuri¹, Farzad Sahnadi Pasaribu², Arung Buana Subuh³, Muhammad Hafif Naibaho⁴, Umar Mukhtar Siregar⁵

^{1,2,3,4,5}Ilmu Komputer, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email: ¹farrelmhd8@gmail.com, ²farzadsahnadi@gmail.com, ³arungbuana0106@gmail.com,
⁴mhdhafifnaibaho@gmail.com, ⁵umarms@unimed.ac.id

Abstract

This study analyzes the concept of Qur'anic value-based family resilience and its implementation in facing digital era challenges. Families today encounter various problems, including shifting values, rising divorce rates, and marriage practices that deviate from Islamic law. Through analysis of national journals and contemporary Islamic legal studies, this study finds that Qur'anic values such as sakinah (tranquility), mawaddah (love), rahmah (compassion), justice, responsibility, and mutual consultation serve as the fundamental pillars of family resilience. Their implementation encompasses fulfilling spousal rights and obligations, instilling moral character, managing conflicts wisely, and building effective communication. However, challenges such as individualism, consumerism, uncontrolled information access, and problematic marriage practices including underage marriage, interfaith marriage, unregistered marriage, and temporary marriage significantly hinder the internalization of these values. This research implies the urgent need for pre-marital education grounded in Qur'anic values and a stronger role for religious institutions in family guidance. This study is limited to literature analysis and requires further empirical investigation to validate its findings across diverse community contexts.

Keywords: Family resilience, Qur'anic values, digital era, Islamic marriage.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis konsep ketahanan keluarga berbasis nilai-nilai Qur'ani serta implementasinya dalam menghadapi tantangan era digital. Keluarga saat ini menghadapi berbagai problematika, meliputi pergeseran nilai, meningkatnya angka perceraian, dan praktik pernikahan yang menyimpang dari syariat Islam. Melalui analisis jurnal nasional dan kajian hukum Islam kontemporer, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai Qur'ani seperti sakinah, mawaddah, rahmah, keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah merupakan pilar fundamental ketahanan keluarga. Implementasinya mencakup pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, pendidikan akhlak dalam keluarga, pengelolaan konflik secara bijaksana, serta penguatan komunikasi yang efektif. Namun, tantangan era digital seperti individualisme, konsumerisme, kemudahan akses informasi negatif, serta praktik pernikahan bermasalah termasuk pernikahan dini, beda agama, nikah siri, dan nikah wisata secara signifikan menghambat internalisasi nilai-nilai tersebut. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya penguatan edukasi pranikah berbasis nilai Qur'ani dan peningkatan peran lembaga keagamaan dalam bimbingan keluarga. Penelitian ini terbatas pada analisis literatur dan memerlukan kajian empiris lebih lanjut untuk memvalidasi temuan dalam konteks masyarakat yang beragam.

Kata Kunci: Ketahanan keluarga, nilai-nilai Qur'ani, era digital, pernikahan Islam.

A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi fundamental dalam tatanan masyarakat dan bangsa. Ia adalah unit sosial terkecil yang menjadi fondasi bagi pembentukan karakter individu dan peradaban suatu umat. Dalam perspektif Islam, keluarga bukan sekadar ikatan sosial biasa, melainkan sebuah perjanjian suci yang dibangun di atas fondasi akidah dan syariat. Al-Qur'an secara eksplisit menggambarkan tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan yang sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) (Ismatulloh, 2015)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa ketenangan dan kasih sayang bukan sekadar pelengkap, melainkan esensi dari sebuah ikatan perkawinan yang harus diupayakan secara sadar oleh setiap pasangan. Lebih dari itu, pernikahan dalam Islam dipandang sebagai mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kokoh) yang bernilai ibadah, diatur secara rinci dalam hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan individu dan kelangsungan umat manusia (Adharsyah et al., 2024). Setiap aspek dalam pernikahan, mulai dari proses peminangan, akad nikah, hingga hak dan kewajiban suami istri, telah diatur dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dengan demikian, kualitas sebuah keluarga menjadi fondasi utama bagi ketahanan nasional, karena dari keluarga yang kokoh akan lahir generasi yang tangguh, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara (Prayogi & Jauhari, 2021). Ketahanan keluarga bukan hanya tentang kemampuan bertahan secara ekonomi, tetapi juga tentang keuletan dalam menghadapi cobaan, keharmonisan dalam hubungan, dan keberhasilan dalam mendidik generasi penerus.

Namun, realitas kehidupan modern, khususnya di era digital yang sarat dengan arus informasi deras dan pergeseran nilai, menghadirkan tantangan yang semakin kompleks terhadap upaya mewujudkan keluarga ideal tersebut. Kemajuan teknologi yang seharusnya memudahkan komunikasi justru kerap menjadi bumerang yang mengikis keintiman keluarga. Individualisme yang tinggi, hedonisme, dan gaya hidup konsumtif seringkali menularkan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran agama. Media sosial, misalnya, dapat menjadi sumber konflik rumah tangga akibat perselingkuhan daring atau perbandingan sosial yang tidak sehat. Akibatnya, fenomena sosial seperti meningkatnya angka perceraian menjadi indikator nyata kerapuhan ketahanan keluarga. Data menunjukkan bahwa perceraian di Indonesia didominasi oleh cerai gugat, dengan faktor penyebab utama meliputi problematika ekonomi, komunikasi yang buruk, perselingkuhan, serta tekanan sosial dan budaya yang tidak selaras dengan nilai-nilai agama (Manna et al., 2021). Ketidakharmonisan yang berlarut-larut seringkali gagal didamaikan melalui mediasi di pengadilan, meskipun hakim telah berupaya maksimal dengan berbagai strategi untuk mendamaikan para pihak (Nuradi, 2026). Persoalan klasik seperti kelalaian suami dalam menunaikan kewajibannya baik lahir maupun batin, juga masih menjadi sumber konflik yang berujung pada perceraian, di mana dalam pandangan ulama seperti Ibnu Qudamah, hakim memiliki kewenangan untuk memastikan pemenuhan hak istri, bahkan hingga menyita harta suami jika diperlukan (Sholichah et al., 2025). Sengketa terkait nafkah, baik nafkah iddah maupun mut'ah, bahkan seringkali harus diselesaikan melalui putusan pengadilan untuk menjamin keadilan bagi pihak yang dirugikan, terutama bagi istri yang ditinggalkan tanpa kejelasan (Sidiq & Rojak, 2025).

Tantangan kontemporer semakin memperumit dinamika keluarga. Praktik pernikahan yang menyimpang dari tujuan syariat, seperti pernikahan dini yang rentan secara psikologis dan ekonomi, masih marak terjadi di berbagai daerah, didorong oleh faktor internal seperti kurangnya pendidikan dan faktor eksternal seperti ekonomi dan kemajuan teknologi komunikasi (Puspytasari, 2021). Pernikahan beda agama juga terus menjadi polemik karena menimbulkan problematika hukum dan sosial yang berkepanjangan. Perbedaan penafsiran ulama mengenai legalitasnya, terutama terkait konsep ahulul kitab, serta dampaknya terhadap status anak, waris, dan keharmonisan rumah tangga, menjadikan pernikahan ini sebagai isu yang sensitif dan kompleks (Zahara & Makhfud, 2022). Fenomena nikah siri, meskipun dianggap sah secara agama oleh sebagian kalangan karena memenuhi rukun dan syarat, justru berdampak pada ketidakpastian hukum bagi istri dan anak, terutama dalam hal pencatatan negara, perlindungan hak nafkah, waris, dan akta kelahiran (Hafas, 2021). Pencatatan pernikahan oleh negara, meskipun bukan merupakan rukun nikah,

memiliki urgensi yang sangat besar sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian status bagi seluruh anggota keluarga (Quthny et al., 2022).

Di era digital, problematika baru juga bermunculan seiring dengan perkembangan teknologi. Praktik pernikahan online yang marak di masa pandemi, misalnya, memicu perdebatan panjang di kalangan ulama mengenai keabsahan ijab kabul yang tidak dalam satu majelis. Ulama mazhab Syafi'i cenderung menolaknya karena mensyaratkan kesatuan majelis fisik dan lafal yang sharih, sementara ulama mazhab Hanafi membolehkannya selama tidak ada gangguan teknis yang memutus kesinambungan akad (Makki & Hamidi, 2021). Tak hanya itu, tradisi akad nikah berulang (tajdid al-nikah) yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan tujuan memperbaiki keharmonisan rumah tangga atau menghilangkan rasa was-was, masih menuai kontroversi hukum. Sebagian ulama membolehkannya sebagai upaya menjaga keutuhan rumah tangga, sementara yang lain melarangnya karena dianggap dapat membatalkan akad yang pertama dan menimbulkan kerancuan hukum (Oktavia et al., 2025). Bahkan, fenomena nikah wisata yang dilakukan dengan niat sementara selama masa perjalanan, dinilai tidak sejalan dengan prinsip kekekalan pernikahan (ta'bid) dan maqasid syariah, karena bertentangan dengan tujuan utama pernikahan untuk membentuk keluarga yang langgeng dan saling mewarisi (Harahap & Arisman, 2026). Lebih jauh, tekanan sosial untuk mengadakan walimah yang mewah dan berlebihan, demi menjaga gengsi dan status sosial, justru dapat mengganggu stabilitas nafkah keluarga di masa depan. Praktik ini menyalahi prinsip kesederhanaan dalam Islam dan kaidah *la dharar wa la dhirar* yang melarang perbuatan yang menimbulkan kemudharatan, seperti utang jangka panjang yang membebani ekonomi keluarga (Elkana & Purnama, 2024).

Dalam menghadapi kompleksitas tantangan tersebut, urgensi untuk memperkuat ketahanan keluarga berbasis nilai-nilai Qur'ani menjadi semakin krusial. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi landasan spiritual, tetapi juga panduan praktis dalam mengelola dinamika rumah tangga yang penuh liku. Konsep keadilan, yang menjadi syarat mutlak dalam poligami, misalnya, bukan hanya keadilan kuantitatif semata dalam pembagian nafkah dan waktu gilir, tetapi juga mencakup keadilan kualitatif yang berlandaskan kasih sayang dan perlakuan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) (Marisa et al., 2022). Keadilan ini sangat sulit diwujudkan jika hanya mengandalkan hawa nafsu, sehingga Islam menekankan syarat yang ketat bagi pelaku poligami. Dalam konteks pembagian harta bersama pasca perceraian, nilai keadilan juga harus ditegakkan dengan mempertimbangkan kontribusi dan peran masing-masing pasangan, termasuk istri yang tidak bekerja di sektor publik namun memiliki peran domestik yang sangat signifikan dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak (Harts, 2022). Pandangan ulama kontemporer pun beragam, ada yang mengikuti hukum adat setempat dan ada yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan pembagian separuh-separuh.

Sementara itu, akhlak yang mulia menjadi perekat utama hubungan antar anggota keluarga. Akhlak yang baik antara suami dan istri, yang diwujudkan dalam bentuk kesetiaan, keterbukaan, kasih sayang, dan sikap saling menghargai, menjadi fondasi terciptanya keluarga yang sakinah (Rahmah, 2020). Akhlak orang tua kepada anak, yang diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab, kasih sayang, dan pendidikan yang baik, akan membentuk kepribadian anak yang shaleh dan berbakti. Begitu pula sebaliknya, akhlak anak kepada orang tua dalam bentuk ketaatan, rasa hormat, dan doa, merupakan wujud *birrul walidain* yang sangat dianjurkan dalam Islam. Upaya preventif seperti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin menjadi instrumen strategis yang sangat penting. Program ini dirancang untuk membekali pasangan dengan pengetahuan komprehensif, tidak hanya seputar fiqh munakahat, tetapi juga keterampilan hidup berkeluarga seperti mengelola keuangan, membangun komunikasi efektif, menyelesaikan konflik, dan mempersiapkan generasi berkualitas, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan ketahanan keluarga (Prayogi & Jauhari, 2021). Bimbingan ini adalah investasi jangka panjang untuk mencegah keretakan rumah tangga di kemudian hari.

Meskipun telah banyak kajian tentang pernikahan dan keluarga dalam Islam, penelitian yang secara komprehensif menganalisis implementasi nilai-nilai Qur'ani sebagai fondasi ketahanan keluarga dalam konteks tantangan era digital masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian lebih terfokus pada aspek normatif hukum Islam atau problematika spesifik secara terpisah, seperti studi kasus dampak poligami terhadap psikologi anak di suatu daerah yang menunjukkan bahwa ketidakadilan dan kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan trauma mendalam pada anak (Sabraniyah & Irwansyah, 2025). Ada pula penelitian yang menganalisis secara historis tentang hakikat pernikahan di era pra-Islam dan awal Islam, yang menunjukkan bagaimana Islam datang untuk mereformasi tradisi yang merendahkan derajat wanita (Januario et al., 2022). Kajian tentang tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah juga telah banyak dibahas dari berbagai perspektif, baik tafsir, fiqh, maupun psikologi (Arjani et al., 2025). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara utuh mengintegrasikan seluruh aspek normatif dan problematik ke dalam sebuah kerangka ketahanan keluarga yang utuh dan kontekstual di era digital.

Padahal, nilai-nilai luhur seperti keadilan, tanggung jawab, kasih sayang, kesabaran, dan musyawarah yang bersumber dari Al-Qur'an memiliki relevansi yang sangat mendalam untuk menjawab tantangan kekinian. Nilai-nilai ini menjadi kompas moral yang dapat memandu keluarga modern dalam menghadapi disintegrasi akibat lemahnya komunikasi, pengaruh negatif media sosial, dan materialisme yang berlebihan. Misalnya, prinsip musyawarah dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan keluarga, termasuk dalam mengatur penggunaan teknologi dan mendampingi anak di dunia digital. Prinsip tanggung jawab dapat memperkuat komitmen suami dalam menafkahi keluarga di tengah tekanan ekonomi, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai literatur fiqh (Suryantoro & Rofiq, 2021). Prinsip kasih sayang menjadi benteng utama dalam meredam konflik dan membangun komunikasi yang sehat, yang seringkali menjadi faktor penyebab perceraian (Majid, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam bagaimana nilai-nilai Qur'ani dapat diimplementasikan untuk memperkuat ketahanan keluarga, serta mengidentifikasi tantangan nyata dan merumuskan strategi praktis dalam penerapannya di tengah dinamika kehidupan modern yang semakin kompleks (Malisi, 2022). Studi ini berupaya untuk menjembatani antara idealitas ajaran Islam dan realitas kehidupan berkeluarga di era disruptif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang berfokus pada analisis teks dan dokumen yang relevan dengan lokus ketahanan keluarga serta nilai-nilai Qur'ani. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dan sosiologis, guna membedah implementasi doktrin hukum Islam di tengah dinamika masyarakat digital.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama, sumber data primer yang mencakup teks Al-Qur'an dan Hadis sebagai fondasi nilai, serta regulasi hukum positif di Indonesia seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua, sumber data sekunder yang berasal dari literatur akademik, jurnal ilmiah bereputasi, laporan penelitian sosiologis tentang perceraian, serta modul bimbingan keluarga kontemporer yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur yang sistematis. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis konten (content analysis) dan analisis deskriptif-analitis. Proses analisis dilakukan dengan cara mengonstruksi nilai-nilai ideal dalam Al-Qur'an (seperti sakinah, mawaddah, dan rahmah), lalu mengomparasikan serta menyintesisnya dengan realitas tantangan era digital untuk merumuskan strategi penguatan ketahanan keluarga yang aplikatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Integrasi Nilai Qur'ani dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

Konsep keluarga dalam Islam berpijak pada QS. Al-Rum: 21 yang menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah terciptanya ketenangan jiwa (*sakinah*). Fondasi ini diperkuat dengan *mawaddah* (cinta yang menggebu) dan *rahmah* (kasih sayang yang tulus). Dalam praktiknya, keluarga ideal bukan berarti tanpa konflik, namun keluarga yang mampu mentransformasikan nilai spiritual menjadi kekuatan mental dan emosional.

Pernikahan dipandang sebagai *mīthāqan ghalīẓan* atau perjanjian sakral yang mengikat secara lahir dan batin. Di era digital, implementasi nilai ini menuntut setiap anggota keluarga untuk menempatkan akhlak sebagai kompas perilaku, baik dalam interaksi fisik maupun virtual, guna mewujudkan tatanan domestik yang harmonis.

2. Problematika Kontemporer: Dinamika Hukum dan Tantangan Sosial

Era digital mempertemukan nilai-nilai tradisional dengan realitas hukum yang kompleks. Berikut adalah tabel yang merangkum problematika yang muncul beserta analisis nilai Qur'ani dan perspektif hukumnya:

Tabel 1. Analisis Problematika Pernikahan Kontemporer dan Solusi Qur'ani

Isu/Problematika	Deskripsi dan Dampak	Analisis Nilai Qur'ani & Hukum
Pernikahan Dini	Masalah emosi labil dan ketidaksiapan pola pikir yang memicu disharmonisasi.	Pentingnya kematangan (<i>baligh</i>) secara mental dan biologis untuk menjaga kemaslahatan keluarga.
Pernikahan Wisata/Misyar	Pernikahan formal namun dengan niat sementara atau pembatasan hak tertentu.	Bertentangan dengan prinsip <i>mu'abbad</i> (kekekalan) pernikahan dalam Islam dan hukum positif.
Akad Berulang (Tajdid al-Nikah)	Praktik mengulang akad karena keraguan hati atau tradisi tertentu.	Harus dipastikan tidak merusak esensi akad pertama dan tujuannya adalah penguatan hubungan (<i>islah</i>).
Kelalaian Nafkah	Suami mengabaikan tanggung jawab ekonomi yang memicu konflik berat.	Pelanggaran terhadap kewajiban <i>makruf</i> dan dapat menjadi dasar intervensi hakim/pengadilan.

3. Disrupsi Digital dan Eskalasi Cerai Gugat

Tantangan terbesar di era digital adalah kerentanan komunikasi yang sering berujung pada perceraian. Fenomena cerai gugat di Indonesia menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan kehadiran pihak ketiga di ruang digital menjadi pemicu dominan. Putusan pengadilan sering kali melibatkan aspek nafkah *mut'ah* dan *iddah* sebagai bentuk perlindungan bagi istri pasca-perceraian, namun penekanan utamanya tetap pada upaya mediasi berbasis nilai-nilai kesabaran dan maaf yang diajarkan Al-Qur'an.

4. Strategi Penguatan Ketahanan Keluarga Nasional

Membangun ketahanan keluarga di era digital memerlukan sinergi antara literasi keagamaan dan kesadaran hukum. Bimbingan perkawinan harus mampu mengedukasi calon pengantin mengenai:

- Manajemen Konflik: Menggunakan pendekatan sosiologi agama untuk menyeimbangkan harapan dan realitas pernikahan.

- b) Kesehatan Mental dan Spiritual: Memahami bahwa pernikahan adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesiapan emosional yang stabil.
- c) Perlindungan Hak: Memastikan setiap anggota keluarga, termasuk anak dalam keluarga poligami, tetap mendapatkan hak psikologis dan materi yang adil.

Analisis/Diskusi

1. Paradigma Teologis: Dekonstruksi Makna Sakinah dalam Arus Digitalisasi

Pencapaian keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sering kali dipahami sebagai kondisi statis yang tercapai setelah akad nikah. Namun, analisis mendalam terhadap QS. Al-Rum: 21 menunjukkan adanya kata *li taskunū* yang mengisyaratkan sebuah proses aktif. Di era digital, ketenangan (*sakinah*) mengalami ancaman dari apa yang disebut sebagai disrupsi perhatian. Ketika interaksi virtual lebih mendominasi dibandingkan dialog fisik, makna *mawaddah* atau cinta yang bersifat fisik-psikologis mengalami perenggangan. Analisis ini sejalan dengan pandangan Ismatulloh (2015) bahwa nilai-nilai Qur'ani harus diperjuangkan secara sadar melalui manajemen emosi yang stabil.

Keluarga kini tidak hanya berhadapan dengan konflik internal, tetapi juga tekanan eksternal dari "realitas semu" di media sosial. Sering kali, standar kebahagiaan keluarga diukur melalui apa yang tampil di layar, yang kemudian memicu rasa kurang syukur dan ketidakpuasan terhadap pasangan. Di sinilah nilai *rahmah* (kasih sayang tanpa pamrih) berperan sebagai penetralisir ego. Tanpa landasan spiritual yang kuat, keluarga digital cenderung terjebak pada hubungan yang bersifat transaksional, di mana komitmen hanya bertahan selama kebutuhan ego terpenuhi.

2. Dialektika Hukum: Antara Legalitas Formal dan Moralitas Qur'ani

Persoalan seperti nikah siri, nikah wisata, hingga tajdid al-nikah (akad berulang) yang telah dipaparkan pada bagian hasil penelitian mencerminkan adanya ketegangan antara kepatuhan hukum formal dan kebutuhan sosiologis. Secara analitis, maraknya pernikahan yang mengabaikan pencatatan negara (nikah siri) bukan sekadar masalah biaya, melainkan indikasi rendahnya literasi hukum mengenai perlindungan hak perempuan dan anak.

Islam memang mensahkan pernikahan selama rukun terpenuhi, namun prinsip *mithāqan ghalīẓan* menuntut adanya pertanggungjawaban publik dan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah. Praktik nikah wisata, misalnya, secara teoretis melanggar esensi *mu'abbad* (keabadian) dalam pernikahan karena terdapat unsur niat sementara yang diselubungi legalitas formal. Analisis ini menegaskan bahwa ketahanan keluarga nasional tidak dapat dicapai hanya dengan pemenuhan rukun nikah, melainkan harus disertai dengan pemahaman mendalam mengenai tujuan hukum Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*).

3. Sosiologi Perceraian: Analisis Kausalitas Cerai Gugat di Ruang Virtual

Fenomena cerai gugat yang didominasi oleh pihak istri menunjukkan adanya pergeseran kesadaran hukum dan kemandirian perempuan. Namun, jika dianalisis lebih jauh, media sosial berperan sebagai katalisator dalam mempercepat eskalasi konflik. Ruang digital mempermudah terjadinya *digital infidelity* atau perselingkuhan daring yang sering kali dimulai dari komunikasi yang dianggap "biasa". Ketidakmampuan pasangan dalam menetapkan batasan etika (*akhlak*) di dunia maya menyebabkan integritas pernikahan menjadi rapuh.

Manna, Doriza, dan Oktaviani (2021) menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi adalah faktor utama. Secara teoretis, dalam Islam, komunikasi suami istri haruslah bersifat *qaulan ma'rufan* (perkataan yang baik). Di era digital, prinsip ini harus diperluas menjadi "etika

digital keluarga". Ketika seorang suami atau istri lebih nyaman mencurahkan masalah rumah tangga di media sosial daripada kepada pasangannya, maka saat itulah benteng pertahanan keluarga telah runtuh. Mediasi yang dilakukan di pengadilan sering kali gagal karena luka emosional yang sudah terlanjur terekspos secara publik.

4. Rekonstruksi Strategi: Pendidikan Keluarga dan Literasi Digital

Sebagai solusi preventif, program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) memerlukan reorientasi kurikulum. Pendidikan keluarga tidak boleh lagi hanya berfokus pada masalah fikih thaharah atau prosedur administrasi, melainkan harus menyentuh aspek manajemen konflik sosiologis dan kesehatan mental.

Keluarga harus didorong untuk menjadi unit penyaring informasi. Strategi yang paling efektif dalam menghadapi disrupsi digital adalah dengan mengembalikan fungsi rumah sebagai madrasah pertama (*al-madrasah al-ula*). Hal ini mencakup:

1. Kesadaran Posisi: Setiap anggota keluarga harus memahami hak dan kewajibannya bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk ibadah.
2. Keadilan Psikologis: Terutama dalam kasus poligami atau keluarga dengan mobilitas tinggi, keadilan materi tidaklah cukup tanpa adanya kehadiran emosional yang adil.
3. Internalisasi Nilai Ihsan: Merasa selalu diawasi oleh Allah dalam setiap aktivitas, termasuk saat memegang gawai, sehingga godaan untuk merusak komitmen pernikahan dapat ditekan sejak dini.

5. Konsekuensi Logis dan Signifikansi Praktis

Secara praxis, analisis ini membawa konsekuensi logis bahwa penguatan ketahanan keluarga di Indonesia harus melibatkan sinergi antara ulama, akademisi, dan pemerintah. Pendidikan Islam memiliki tanggung jawab besar untuk merumuskan panduan bimbingan keluarga yang mampu menjawab tantangan teknologi tanpa kehilangan jati diri Qur'ani. Tanpa upaya ini, institusi keluarga akan terus mengalami degradasi nilai, yang pada akhirnya akan melemahkan struktur sosial bangsa secara keseluruhan.

D. PENUTUP

Simpulan

Esensi ketahanan keluarga di tengah guncangan era digital sejatinya bertumpu pada implementasi dinamis nilai-nilai Qur'ani, yang mencakup *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagai proses aktif yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai spiritual Islam berfungsi sebagai kompas moral yang mampu menetralkan dampak negatif disrupsi teknologi, seperti individualisme dan degradasi komunikasi fisik. Meskipun tantangan kontemporer semakin kompleks—mulai dari fenomena *digital infidelity* hingga praktik pernikahan yang menyimpang seperti nikah wisata—integrasi prinsip keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah terbukti menjadi fondasi kokoh bagi stabilitas domestik. Ketahanan keluarga nasional pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan setiap anggota keluarga untuk mentransformasikan ajaran teologis menjadi etika praktis dalam interaksi di dunia nyata maupun maya.

Saran

Untuk memperkuat struktur keluarga dalam menghadapi dinamika zaman yang disruptif, maka diajukan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut:

- 1) Reorientasi Kurikulum Edukasi Pranikah: Lembaga keagamaan perlu memperbarui materi bimbingan perkawinan agar tidak hanya terpaku pada aspek formalitas hukum/fikih, tetapi juga menyentuh manajemen konflik sosiologis, kesehatan mental, dan literasi etika digital.
- 2) Penguatan Peran Keluarga sebagai *Al-Madrasah Al-Ula*: Orang tua harus merekonstruksi fungsi rumah sebagai penyaring informasi utama, dengan menanamkan nilai *ibsan* agar setiap anggota keluarga merasa diawasi oleh Tuhan saat berinteraksi di ruang siber.
- 3) Sinergi Kelembagaan dan Regulasi: Diperlukan kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah, ulama, dan akademisi untuk merumuskan kebijakan yang menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang lemah, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan urgensi pencatatan pernikahan secara negara demi kepastian hak.
- 4) Pengembangan Kajian Empiris: Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan validasi lapangan guna menguji efektivitas strategi berbasis nilai Qur'ani ini pada berbagai strata sosial dan konteks masyarakat yang lebih luas.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki. 2024. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2 (1): 44–53.
- Arjani, Nabil Hukama Zulhaiba, Dominick Hoki Pinky, Adisty Puji Nurjayanti, Hanifah Hafshoh, and Wismanto. 2025. "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah." *IKHLAS* 2 (1): 140–50.
- Elkana, Jeni, and Yoga Purnama. 2024. "Dampak Negative Walimatul 'Urs Berlebihan Terhadap Kestabilan Nafkah Keluarga: Analisis Hukum Islam dan Sosial." *TheJournalish: Social and Government* 5 (4): 525–37.
- Hafas, Imam. 2021. "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *TAHKIM* 4 (1): 41–57.
- Harahap, Rizki Ananda Putri, and Arisman. 2026. "Analisis Nikah Wisata dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4 (1): 3875–85.
- Harts, Hafizha. 2022. "Perspektif Ulama Kota Langsa Terhadap Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Tidak Bekerja." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5 (2): 374–87.
- Ismatulloh, A. M. 2015. "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an." *Mazahib XIV* (1): 53–64.
- Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin. 2022. "Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8 (1): 1–18.
- Majid, Abdul. 2024. "Problematika Awal Pernikahan dalam Sebuah Pernikahan Ideal dalam Pandangan Sosiologi Agama." *TheJournalish: Social and Government* 5 (4): 525–37.
- Makki, Ahmad, and Hamidi. 2021. "Nikah Online di Masa Pandemi Perspektif Ulama Madzhab Syafi'iyah dan Ulama Madzhab Hanafiyah." *Al-Fikrah* 4 (2): 184–96.

- Malisi, Ali Sibra. 2022. "Pernikahan Dalam Islam." SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 1 (1): 22–28.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. 2021. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia." Jurnal AL-AZHAR Indonesia Seri Humaniora 6 (1): 11–21.
- Marisa, Fera, Imran, and Hendra Surya. 2022. "Keadilan Dalam Poligami Menurut Hukum Islam dan Perspektif Masyarakat Kota Sabang." Al Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial 8 (2): 1–16.
- Nasution, R. H., Lubis, S., & Siregar, U. M. (2024). The Occurrence Of Divorce And Its Impact On Families In The Village Tanjung Morawa-B. *Prosiding Universitas Dharmawangsa*, 4(1), 224-239.
- Nuradi, Rudi. 2026. "Strategi Hakim Dalam Mengatasi Kegagalan Mediasi Pada Perkara Perceraian: Studi Pada PA Ambarawa Kelas I.B." USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 7 (1): 195–206.
- Oktavia, Sepriyadi Adhan S., Nunung Rodliyah, Ahmad Zazili, and Kasmawati. 2025. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Pernikahan Berulang." Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 6 (5): 1–15.
- Prayogi, Arditya, and M. Jauhari. 2021. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam 5 (2): 223–42.
- Puspytasari, Heppy Hyma. 2021. "Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." Jurnal Hukum Keluarga Islam 6 (2): 1–10.
- Quthny, Abu Yazid Adnan, Ahmad Muzakki, and Zainuddin. 2022. "Pencatatan Pernikaaian Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam 8 (1): 25–39.
- Rahmah, Siti. 2020. "Akhlak dalam Keluarga." ALHADHARAH: JURNAL ILMU DAKWAH 19 (2): 27–42.
- Sabraniyah, and Shindu Irwansyah. 2025. "Dampak Praktek Poligami di Kecamatan Sukajadi." Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam 5 (1): 17–22.
- Sholichah, Mas Amaliyatus, Agus Solikin, and Imron Mustofa. 2025. "Eksplorasi Kewenangan Hakim Terhadap Suami yang Lalai dalam Nafkah Istri Perspektif Ibnu Qudamah." Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam 5 (1): 1–8.
- Sidiq, Agum Muchamad, and Encep Abdul Rojak. 2025. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa Tentang Nafkah Mut'ah dan Iddah." Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam 5 (1): 9–16.
- Suryantoro, Dwi Dasa, and Ainur Rofiq. 2021. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." Ahsana Media 7 (1): 38–45.

Zahara, Rifqiwati, and Makhfud. 2022. "Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat." Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences 3 (1): 59–72.